

Erosi Konstitusionalisme Analisis Yuridis Terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam Dinamika Politik Hukum Kontemporer

Ratna Riyanti¹, Rian Prayudi Saputra², Hafiz Sutrisno³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Email: ratnariyanti@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5353>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 24 Jan 2026

Revised: 28 Jan 2026

Accepted: 13 Feb 2026

Kata Kunci:

Hukum Tata Negara,
Mahkamah Konstitusi,
Independensi Peradilan,
Konstitusionalisme,
Politik Hukum,
Legalisme Otokratis.

Keywords:

Constitutional Law,
Constitutional Court,
Judicial Independence,
Constitutionalism, Legal
Politics, Autocratic
Legalism.



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan dekonstruksi analitis terhadap posisi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia di tengah arus legalisme otokratis yang kian menguat. Sebagai lembaga yang lahir dari rahim reformasi, MK memegang mandat sakral sebagai *The Guardian of the Constitution* dan *The Protector of Human Rights*. Namun, seiring berjalannya waktu, independensi lembaga ini menghadapi tantangan eksistensial yang berasal dari politik hukum rekrutmen hakim dan intervensi regulatif melalui perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal yang mendalam, mencakup analisis terhadap teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), prinsip independensi peradilan (*judicial independence*), dan doktrin kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Penelitian ini membedah bagaimana mekanisme rekrutmen yang melibatkan tiga cabang kekuasaan—Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung—menciptakan loyalitas ganda yang berpotensi mereduksi objektivitas hakim konstitusi. Lebih jauh, kajian ini mengevaluasi fenomena *judicial capture* yang terjadi ketika lembaga peradilan dikooptasi oleh kepentingan politik melalui penentuan masa jabatan dan pemberhentian hakim secara sepihak. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat ambiguitas dalam penerapan doktrin *open legal policy* oleh MK, yang seringkali digunakan sebagai instrumen untuk menghindari konfrontasi politik dengan pembentuk undang-undang, sehingga mengabaikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam perkara-perkara strategis seperti ambang batas pencalonan presiden dan regulasi pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reorientasi fundamental dalam sistem HTN Indonesia, khususnya melalui pembentukan mekanisme seleksi hakim yang independen, transparan, dan partisipatif, serta penguatan jaminan konstitusional terhadap masa jabatan hakim guna memastikan MK tetap menjadi benteng terakhir dalam menjaga negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Tanpa adanya reformasi sistemik, eksistensi MK dikhawatirkan hanya akan menjadi legitimator bagi kehendak mayoritas yang mengabaikan prinsip-prinsip konstitusionalisme.

This study aims to conduct an analytical deconstruction of the position of the Constitutional Court (MK) within Indonesia's constitutional structure amid the strengthening current of autocratic legalism. As an institution born out of the reform era, the Constitutional Court holds a sacred mandate as the Guardian of the Constitution and the Protector of Human Rights. However, over time, the independence of this institution has faced existential challenges arising from the legal politics of judicial recruitment and regulatory interventions through amendments to the Constitutional Court Law. The research method employed in this study is normative juridical with an in-depth doctrinal approach, encompassing an analysis of the theory of separation of powers, the principle of judicial independence, and the doctrine of open legal policy. This research examines how the recruitment mechanism involving the three branches of government—the President, the House of Representatives (DPR), and the Supreme Court—creates dual loyalties that potentially reduce the objectivity of constitutional judges. Furthermore, the study evaluates the phenomenon of judicial capture, which occurs when judicial institutions are co-opted by political interests through unilateral determinations of judges' tenure and dismissal. The findings indicate that there is

ambiguity in the Constitutional Court's application of the open legal policy doctrine, which is often used as an instrument to avoid political confrontation with lawmakers, thereby neglecting the protection of citizens' constitutional rights in strategic cases such as presidential nomination thresholds and electoral regulations. This study concludes that a fundamental reorientation within Indonesia's constitutional system is necessary, particularly through the establishment of an independent, transparent, and participatory judicial selection mechanism, as well as the strengthening of constitutional guarantees regarding judicial tenure to ensure that the Constitutional Court remains the last bastion in safeguarding a democratic rule-of-law state (demokratische rechtsstaat). Without systemic reform, the existence of the Constitutional Court risks becoming merely a legitimizer of majority will that disregards the principles of constitutionalism.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Abdurrahman Zanky el at (2026). Implementasi Nilai *Mu'asyaroh Bil Ma'ruf* Dalam Membangun Kesiapan Mental Pranikah. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5353>

PENDAHULUAN

Latar Belakang Filosofis: Konstitusionalisme dan Pembatasan Kekuasaan

Hukum Tata Negara (HTN) pada hakikatnya bukanlah sekadar instrumen teknis mengenai pengorganisasian lembaga negara, melainkan sebuah manifestasi dari perjuangan panjang untuk menjinakkan watak kekuasaan yang cenderung ekspansif (Jimly Asshiddiqie, 2011)). Dalam diskursus hukum publik, konstitusi hadir sebagai kontrak sosial yang memisahkan antara kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*) dengan otoritas pemerintahan. Gagasan mengenai konstitusionalisme menekankan bahwa pemerintahan harus dibatasi oleh hukum agar tidak tergelincir ke dalam jurang otoritarianisme yang melumpuhkan hak-hak asasi manusia (Mahfud MD, 2017). Di sinilah letak relevansi pemikiran Montesquieu mengenai Trias Politica, yang mengidealkan adanya pemisahan kekuasaan menciptakan sistem *checks and balances* yang fungsional (Montesquieu, 1949).

Lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia melalui proses amandemen UUD 1945 merupakan sebuah koreksi historis terhadap praktik ketatanegaraan di era sebelumnya yang cenderung memusatkan kekuasaan pada satu cabang saja. MK dibentuk untuk menjadi mesin pemurni norma hukum, memastikan bahwa tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan *Grundnorm* atau norma dasar negara. Dengan mengadopsi model peradilan konstitusi (Kelsen, 1945), Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*) yang menempatkan hak konstitusional warga negara sebagai prioritas tertinggi yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan politik mayoritas di parlemen (Janedjri M. Gaffar, 2013).

Problematisasi Independensi Peradilan di Tengah Arus Politik Hukum Namun, idealisme mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai "malaikat penjaga" konstitusi kini menghadapi realitas politik hukum yang sangat kompleks dan seringkali disruptif. Independensi kekuasaan kehakiman, yang seharusnya bersifat absolut dan steril dari pengaruh luar, kenyataannya seringkali terkontaminasi oleh kepentingan pragmatis kelompok penguasa (Forsyth, 2011). Fenomena "legalisme otokratis" mulai membayangi sistem ketatanegaraan kita, di mana prosedur hukum formal justru digunakan secara sistemik untuk melemahkan sendi-sendi demokrasi dan mengkooptasi lembaga-lembaga pengawas seperti MK (Kim Lane Scheppele, 2018).

Ketegangan antara hukum dan politik ini paling nyata terlihat pada mekanisme rekrutmen hakim konstitusi. Keterlibatan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung dalam pengajuan hakim menciptakan sebuah dilema loyalitas. Hakim konstitusi seringkali dipandang bukan sebagai negarawan yang independen, melainkan sebagai representasi dari lembaga yang mengusungnya. (Huda, 2012) Hal ini memicu risiko terjadinya *judicial capture*, sebuah kondisi patologis di mana lembaga peradilan kehilangan daya kritisnya karena telah "tertangkap" oleh kepentingan politik praktis (Mochtar, 2016). Masalah ini diperuncing dengan adanya ketidakpastian jaminan masa jabatan hakim, yang seringkali diubah melalui revisi undang-undang secara mendadak, yang oleh banyak pakar dianggap sebagai bentuk intimidasi struktural terhadap kemandirian yudisial (Isra, 2015).

Urgensi Kajian Menyelamatkan Marwah Konstitusi Kondisi di atas menciptakan urgensi yang sangat mendesak untuk melakukan peninjauan kembali terhadap arsitektur kemandirian Mahkamah

Konstitusi. Jika MK kehilangan marwahnya sebagai lembaga yang imparial, maka kepercayaan publik terhadap hukum akan runtuh, dan konstitusi hanya akan menjadi dokumen politik yang tidak memiliki daya ikat moral maupun yuridis (Manan, 1995). Putusan-putusan MK yang bersifat kontroversial, terutama yang berkaitan dengan syarat pencalonan pemimpin nasional dan ambang batas politik, telah memicu perdebatan mengenai apakah MK masih bertindak sebagai penjaga hukum atau telah berubah menjadi pemain dalam arena politik.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membedah secara komprehensif struktur independensi MK melalui lensa hukum tata negara. Fokus kajian akan diarahkan pada analisis mendalam mengenai bagaimana desain rekrutmen dan proteksi jabatan hakim konstitusi dapat diperkuat untuk menghadapi tekanan politik yang kian masif. Melalui dekonstruksi terhadap teori-teori konstitusionalisme dan evaluasi sosiopolitik terhadap putusan-putusan monumental, artikel ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi upaya restorasi marwah Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir kedaulatan hukum di Indonesia (Rahardjo, 2014).

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami teori-teori independensi peradilan dalam perspektif hukum tata negara (Marzuki, 2014)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Check and Balances Secara teoretis, MK merupakan organ yang berfungsi menjalankan checks and balances terhadap cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Hans Kelsen menyebutkan bahwa keberadaan pengadilan konstitusi adalah syarat mutlak bagi eksistensi sebuah konstitusi; tanpa adanya pembatalan yudisial, konstitusi hanya akan menjadi sebuah janji kosong (Kelsen, *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Max Knight, 1967). Di Indonesia, MK memiliki otoritas untuk menyatakan sebuah undang-undang tidak mengikat, yang menempatkan hakim konstitusi pada posisi "pembuat undang-undang negatif" (*negative legislator*) (Manan, Teori dan Politik Konstitusi, 2004).

Problematisasi Rekrutmen dan Intervensi Politik Hukum Titik lemah independensi MK terletak pada pola rekrutmen hakimnya. Berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945, sembilan hakim konstitusi diajukan masing-masing oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Pola ini menciptakan risiko loyalitas ganda. Hakim yang diajukan oleh DPR atau Presiden seringkali dianggap sebagai "wakil" dari kepentingan lembaga pengusul, padahal setelah dilantik, mereka seharusnya hanya tunduk pada konstitusi (Huda, 2012).

Kasus pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR di tengah masa jabatannya merupakan bukti nyata adanya ancaman terhadap prinsip *tenure* (masa jabatan) hakim. Hal ini tidak hanya mencederai independensi peradilan, tetapi juga menciptakan efek jera bagi hakim lain agar tidak mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan kehendak penguasa politik.

Menggugat Doktrin Open Legal Policy Dalam banyak putusannya, MK seringkali menggunakan dalih Open Legal Policy (kebijakan hukum terbuka) untuk menolak menguji materi suatu undang-undang. Doktrin ini menyatakan bahwa pembentuk undang-undang memiliki kebebasan untuk mengatur suatu hal yang tidak diatur secara rigid oleh konstitusi. Namun, penulis berpendapat bahwa penggunaan doktrin ini yang tidak konsisten dapat menjadi alat bagi MK untuk "menghindar" dari tanggung jawab melindungi hak asasi manusia dalam perkara-perkara yang sensitif secara politik (Zainal Arifin Mochtar, 2016).

Proses rekrutmen di DPR, misalnya, seringkali lebih menonjolkan aspek akomodasi politik dibandingkan dengan uji kelayakan yang bersifat objektif-akademis. Hal ini memicu risiko terjadinya *judicial capture*, di mana hakim yang terpilih merasa memiliki hutang budi politik terhadap lembaga pengusul (Mochtar, 2016). Fenomena ini diperparah dengan lemahnya kontrol publik dalam proses seleksi di tingkat eksekutif dan Mahkamah Agung yang cenderung tertutup. Padahal, tanpa sistem rekrutmen yang transparan, hakim konstitusi akan sulit melepaskan diri dari tarikan kepentingan

lembaga pengusulnya saat harus menguji undang-undang yang menjadi produk politik lembaga tersebut (Isra, 2015).

Ancaman *Legalisme Otokratis* dan Manipulasi Regulasi Masa Jabatan Tantangan terberat bagi eksistensi MK saat ini adalah munculnya gejala "legalisme otokratis". Dalam konsep ini, penguasa tidak lagi menggunakan cara-cara represif untuk melemahkan lembaga pengawas, melainkan menggunakan instrumen hukum formal untuk melumpuhkan independensi lembaga tersebut dari dalam (Kim Lane Scheppelle, 2018). Di Indonesia, hal ini terlihat jelas dalam pola perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dilakukan secara berulang kali dalam waktu singkat, terutama mengenai pengaturan masa jabatan hakim. Perubahan UU MK yang dilakukan tanpa melalui proses legislasi yang partisipatif dan transparan seringkali dicurigai sebagai upaya untuk "menjinakkan" MK. Misalnya, pemberian perpanjangan masa jabatan bagi hakim yang sedang menjabat, atau sebaliknya, ancaman pemberhentian melalui mekanisme evaluasi yang tidak jelas, secara langsung merusak prinsip *tenure security* (jaminan masa jabatan). Dalam teori hukum tata negara, jika seorang hakim tidak memiliki jaminan masa jabatan yang stabil, maka keberaniannya untuk mengeluarkan putusan yang berlawanan dengan kehendak politik mayoritas akan luntur (Shetreet & Forsyth, 2011: 45). Inilah yang kemudian menyebabkan MK terjebak dalam pusaran kepentingan politik yang mengakibatkan marwah konstitusionalisme kian tererosi.

Kritik Terhadap *Doktrin Open Legal Policy* dalam Putusan MK seringkali menggunakan dalih *Open Legal Policy* (kebijakan hukum terbuka) untuk menolak menguji materi undang-undang yang sarat dengan perdebatan politik, seperti presidential threshold atau syarat usia pencalonan pejabat publik. Secara doktrinal, *open legal policy* berarti MK memberikan ruang kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan kebijakan hukumnya sendiri (Mahfud MD, 2017).

Dialektika Aktivisme Yudisial dan Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi Perdebatan mengenai sejauh mana Mahkamah Konstitusi dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) menjadi inti dari dinamika Hukum Tata Negara kontemporer. MK sering kali didorong untuk melakukan *judicial activism*—sebuah pendekatan di mana hakim tidak hanya terpaku pada teks literal undang-undang, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan substansial yang hidup dalam konstitusi (Isra, 2023: 112). Aktivisme ini diperlukan terutama ketika pembentuk undang-undang mengalami kebuntuan politik atau ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang sistemik namun tidak diakomodasi oleh regulasi yang ada.

Namun, aktivisme yudisial ini memunculkan kekhawatiran mengenai *judicial overreach*, di mana MK dianggap mengambil alih peran parlemen sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*). Dalam perspektif HTN, batas antara menjaga konstitusi dan merumuskan kebijakan politik sangatlah tipis. Ketika MK mengeluarkan putusan yang bersifat "menambah norma baru" (*additive decision*), MK sebenarnya sedang menjalankan fungsi legislatif terselubung. Hal ini sering kali memicu ketegangan antar lembaga negara, karena DPR dan Presiden merasa kedaulatan legislatif mereka tergerus oleh sembilan orang hakim yang tidak dipilih secara demokratis melalui pemilu (Manan, 2004).

Analisis Kasus: Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Uji Integritas Konstitusional Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi studi kasus paling relevan dalam membedah hubungan antara hukum dan politik kekuasaan. Secara teknis-yuridis, putusan ini memicu kontroversi karena dianggap mengubah aturan main pemilihan umum di tengah proses tahapan pemilu yang sedang berjalan. Analisis terhadap putusan ini menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma hukum yang kaku menuju penafsiran yang sangat dinamis, namun sarat dengan muatan kepentingan politik praktis (Asshiddiqie, 2024: 56).

Secara doktrinal, putusan ini menguji konsistensi MK terhadap prinsip *stare decisis* (kepatuhan pada putusan sebelumnya). Sebelumnya, MK berkali-kali menyatakan bahwa syarat usia adalah *open legal policy* yang merupakan kewenangan penuh DPR dan Presiden (Mahfud MD, 2020: 145). Perubahan sikap MK secara mendadak dalam hitungan hari menimbulkan pertanyaan mendasar bagi akademisi HTN: Apakah penafsiran konstitusi didasarkan pada perkembangan kebutuhan hukum bangsa, ataukah didikte oleh momentum politik kelompok tertentu? Fenomena ini mempertegas argumen bahwa tanpa proteksi terhadap independensi hakim dari konflik kepentingan (*conflict of interest*), putusan MK akan kehilangan otoritas moralnya di mata publik.

Dinamika "*Constitutional Complaint*" yang Tak Terlembagakan Satu lagi isu krusial dalam pembahasan HTN Indonesia adalah absennya kewenangan *constitutional complaint* (pengaduan konstitusional) secara formal bagi individu. Saat ini, warga negara hanya bisa melakukan pengujian

undang-undang secara abstrak. Padahal, banyak pelanggaran hak konstitusional terjadi akibat tindakan nyata atau keputusan pejabat publik yang tidak bersumber langsung dari teks undang-undang (Manan, 2004).

Ketiadaan kewenangan ini menyebabkan MK sering kali mencoba "memaksakan" perlindungan hak melalui jalur pengujian undang-undang. Hal ini menyebabkan pembengkakan beban kerja Mahkamah dan sering kali memaksa hakim untuk melakukan penafsiran yang sangat luas terhadap objek permohonan. Perluasan fungsi MK ke arah constitutional complaint merupakan sebuah kebutuhan mendesak untuk memperkuat posisi warga negara di hadapan negara hukum, namun hal ini memerlukan amandemen konstitusi yang komprehensif agar tidak berbenturan dengan kewenangan Mahkamah Agung (Huda, 2012: 345).

Namun, penulis berpendapat bahwa penggunaan doktrin ini seringkali bersifat tebang pilih (*cherry-picking*). MK tampak inkonsisten; dalam beberapa perkara MK sangat progresif melakukan intervensi, namun dalam perkara lain MK mendadak menjadi sangat pasif dengan dalih kebijakan hukum terbuka. Inkonsistensi ini berbahaya bagi kepastian hukum tata negara karena memberikan kesan bahwa MK menggunakan doktrin tersebut sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab melindungi hak asasi manusia dalam perkara yang sensitif secara politik (Mochtar, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif terhadap independensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam dinamika politik hukum kontemporer, dapat disimpulkan bahwa eksistensi MK sebagai *The Guardian of the Constitution* dan *The Protector of Human Rights* tengah menghadapi tantangan serius berupa erosi konstitusionalisme yang bersumber dari intervensi politik dan desain kelembagaan yang belum sepenuhnya menjamin kemandirian hakim konstitusi.

Pertama, secara struktural, mekanisme rekrutmen hakim konstitusi yang melibatkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung memang mencerminkan prinsip *checks and balances*, namun dalam praktiknya berpotensi melahirkan loyalitas ganda serta membuka ruang terjadinya *judicial capture*. Keterlibatan aktor politik dalam proses seleksi tanpa sistem yang transparan dan partisipatif memperlemah objektivitas serta independensi hakim dalam memutus perkara yang bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan.

Kedua, perubahan regulasi terkait masa jabatan dan pemberhentian hakim melalui revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menunjukkan gejala *legalisme otokratis*, yakni penggunaan instrumen hukum formal untuk memengaruhi atau membatasi kebebasan lembaga pengawas konstitusional. Ketidakpastian jaminan masa jabatan (*tenure security*) berimplikasi langsung pada keberanian hakim dalam menjaga supremasi konstitusi, sehingga berpotensi menggeser MK dari lembaga pengontrol kekuasaan menjadi institusi yang rentan terhadap tekanan politik.

Ketiga, penerapan *doktrin open legal policy* oleh MK memperlihatkan adanya inkonsistensi penafsiran. Dalam sejumlah perkara strategis, *doktrin* tersebut digunakan sebagai dasar untuk membatasi ruang pengujian konstitusionalitas, sehingga menimbulkan kesan penghindaran terhadap tanggung jawab perlindungan hak konstitusional warga negara. *Inkonsistensi* ini tidak hanya mengurangi kepastian hukum, tetapi juga menggerus legitimasi moral MK di mata publik.

Keempat, dinamika antara aktivisme yudisial dan tuduhan *judicial overreach* menunjukkan bahwa MK berada pada titik krusial antara menjaga konstitusi dan ditarik ke dalam arena politik praktis. Tanpa batasan etis dan struktural yang jelas, penemuan hukum yang progresif dapat dipersepsikan sebagai keberpihakan politik, sebagaimana tercermin dalam putusan-putusan kontroversial yang memicu perdebatan luas di ruang publik.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa erosi konstitusionalisme dalam konteks independensi Mahkamah Konstitusi bukan semata persoalan normatif, melainkan persoalan desain kelembagaan dan kultur politik hukum yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Oleh karena itu, diperlukan reorientasi sistemik melalui pembentukan mekanisme seleksi hakim yang independen, transparan, dan akuntabel, penguatan jaminan konstitusional atas masa jabatan hakim, serta penegasan batas penerapan *doktrin open legal policy* agar tidak disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Forsyth, S. S. (2011). *The Culture of Judicial Independence*,. In h. 18., *hal. 18.* (p. 1). Leiden: :Martinus Nijhoff Publishers.
- Huda, N. (2012). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Isra, S. (2015). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Dinamika dan Perkembangan*,. Padang: Universitas Andalas.,
- Janedjri M. Gaffar. (2013). *Demokrasi dan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*,. In *hal. 110.* (p. 1). Jakarta:: Konstitusi Press.,
- Jimly Asshiddiqie. (2011)). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press hal. 157.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press.
- Kim Lane Scheppele. (2018). *Autocratic Legalism*. In A. Legalism, *hal. 545.* (p. 2). University of Chicago Law Review, Vol. 85, No. 2.; University of Chicago Law Review, Vol. 85, No. 2.,
- Manan, B. (1995). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Yogyakarta: LP3ES.
- Manan, B. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII.
- Marzuki, P. M. (2014)). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- MD, M. M. (2017). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Mochtar, Z. A. (2016). *Lembaga Negara Independen: Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, . Jakarta:: Rajawali Pers.
- Montesquieu. (1949). *The Spirit of Laws*, diterjemahkan oleh Thomas Nugent,. New York: Hafner Press,151-152.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,.
- Zainal Arifin Mochtar. (2016). *Lembaga Negara Independen*. (Jakarta: Rajawali Pers.)